

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 17
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS YANG DILAKUKAN NOTARIS**



SKRIPSI
*Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum*

Oleh :
DETI ZAPUTRI
011500307

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA**
2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DETI ZAPUTRI

NIM : 011500307

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL
17 UNTANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS YANG DILAKUKAN
NOTARIS

Palembang, 19 MARET 2019


Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARRIAH, SH.,MM., MH.

Pembimbing Kedua,

WINDI ARISTA, SH., MH.



**SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 17
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS YANG DILAKUKAN NOTARIS**

**Penulis Skripsi,
DETI ZAPUTRI
011500307**

**Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH., M.Kn.
Pembimbing Kedua,
WINDI ARISTA, SH., MH.**

ABSTRAK

Tugas pokok dari notaris adalah membuat akta-akta otentik, dimana akta otentik menurut Pasal 1870 BW (*Burgelijk WetBoek*) memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu perjanjian yang mutlak. Notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak oleh undang-undang dan apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Pasal 17 yang dilakukan Notaris dan apakah sanksi hukum terhadap pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dilakukan notaris.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum.

Hasil penelitian didapat bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dilakukan Notaris yaitu faktor pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris, faktor persaingan sesama Notaris, faktor wilayah kerja yang ditempatkan sepi dan faktor kelemahan kode etik mengenai pembuatan akta notaris di luar wilayah jabatan. Sanksi hukum terhadap pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dilakukan notaris diatur dalam Pasal 84 dan 85 UUJN yaitu berupa sanksi perdata dan sanksi administrasi. Pertama dalam Pasal 84 ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, Akta Notaris menjadi batal demi hukum maka dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Kedua sanksi administratif yang dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.

Rekomendasi diberikan kepada Pengawas Notaris agar lebih memperketat pengawasan agar tidak terjadi lagi Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

Kata kunci : Pelanggaran, Jabatan Notaris, Sanksi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	6
E. Sistematika Penulisan	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi Hukum	11
B. Pengertian Pelanggaran	18
C. Tinjauan Umum Tentang Notaris	20
D. Jabatan Notaris	26
 BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS YANG DILAKUKAN NOTARIS	
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Yang Dilakukan Notaris	31
B. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Yang Dilakukan Notaris	35
 BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	45
B. Saran-saran	47
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dilakukan Notaris yaitu *pertama* faktor pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris, setelah berlakunya UUJN badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tetapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Dalam pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat 2 UUJN). *Kedua* faktor persaingan sesama Notaris, banyaknya Notaris ditempatkan di wilayah yang sama mengakibatkan Notaris melakukan praktik diluar wilayah yang sudah ditentukan. *Ketiga* faktor wilayah kerja yang ditempatkan sepi dan *keempat* faktor kelemahan kode etik mengenai pembuatan akta notaris di luar wilayah jabatan.

Sanksi hukum terhadap pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dilakukan notaris diatur dalam Pasal 84 dan 85 UUJN yaitu berupa sanksi perdata dan sanksi administrasi. *Pertama* dalam pasal 84 ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal yang tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu : Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan Akta Notaris menjadi batal demi hukum. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. *Kedua* sanksi administratif yang dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar pasal 17 UUJN tersebut.

B. Saran-Saran

- Meskipun sudah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang larangan rangkap jabatan akan tetapi masih saja ada Notaris yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Disinilah peran Pengawas Notaris agar lebih memperketat pengawasan agar tidak terjadi lagi Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Joni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2010
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, 2013
- Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000
- R. Soegando Notodisoejo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005